

**Implementasi Program Bersama Perlindungan Anak Dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan****Oleh:****<sup>1</sup>Moch Aril Bastian; <sup>2</sup> Tukiman**

<sup>1,2</sup> Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email : tukiman\_upnjatim@yahoo.com

**Abstrak**

Kasus kekerasan terhadap anak merupakan masalah kompleks yang dirasa penting untuk ditangani di setiap wilayah, salah satunya adalah Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah dengan kasus tertinggi kedua di Provinsi Jawa Timur, dalam upaya mengurangi kasus kekerasan terhadap anak, DP3AKB membuat inovasi berupa Program Berlian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Berlian dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis yang dilakukan melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat indikator yang sudah optimal maupun belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dari : 1) Program Berlian kurang dikomunikasikan dengan baik kepada kelompok sasaran karena proses sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif 2) Sumber daya Program Berlian masih kurang. Hal ini dikarenakan jumlah staf yang dimiliki masih kurang dan tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik. 3) Pada indikator disposisi komitmen yang ditunjukkan DP3AKB sebagai implementor program sangat baik melalui pemahaman, sikap maupun perilaku 4) Pada indikator struktur birokrasi Implementasi program Berlian di Kabupaten Sidoarjo memiliki SOP yang mengatur mekanisme pengaduan secara langsung dan secara online serta tahapan konseling bagi korban kekerasan anak.

**Kata Kunci: : Implementasi Kebijakan; Program Lindungi Anak; Kekerasan anak****Abstract**

*Child abuse is a complex problem that is important to address in every region, one of which is Sidoarjo District. In an effort to reduce cases of violence against children, DP3AKB made an innovation in the form of the Diamond Program. This study aims to describe the implementation of the Diamond Program in providing protection for victims of child abuse in Sidoarjo Regency. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The analysis technique is carried out through data collection, data condensation, data presentation and conclusion drawing. The results of the study state that there are indicators that are optimal and not optimal, this can be seen from: 1) The Diamond Program is not well communicated to the target group because the socialization process has not been carried out thoroughly and comprehensively 2) Diamond Program resources are still lacking. This is because the number of staff owned is still insufficient and does not have good abilities and skills. 3) On the disposition indicator, the commitment shown by DP3AKB as a program implementor is very good through understanding, attitude and behavior 4) On the bureaucratic structure indicator, the implementation of the Diamond program in Sidoarjo Regency has SOPs that regulate the direct and online complaint mechanisms and the stages of counseling for victims of child abuse.*

**Keywords: Policy Implementation; Child Protection Program; Child abuse****PENDAHULUAN**


Kekerasan merupakan salah satu isu yang terus berkembang di berbagai negara, baik maju maupun berkembang. Tindak kekerasan merupakan suatu perilaku manusia

yang tidak pantas untuk dilakukan dan menimbulkan penderitaan, baik penderitaan fisik maupun penderitaan psikis. Salah satu bentuk kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling kejam (Hasanah & Musyafak, 2017) Perlindungan HAM di Indonesia dalam landasan konstitusional negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur dalam pasal 28 A, 28 B ayat 2 dan ayat 1. HAM merupakan sesuatu yang esensial yang paling berharga dalam diri manusia dan patut mempunyai perhatian lebih dalam pengaturannya, sebagai rujukan dasar bagi rakyat untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia (Ilham et al., 2018)

Kekerasan terhadap anak merupakan isu di semua Negara, baik Negara berkembang maupun negara maju, termasuk di Indonesia. Kekerasan terhadap anak ini merupakan masalah yang sangat serius dan harus diatasi oleh semua Negara. Sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak asasi anak, dibentuklah berbagai peraturan perundang-undangan sebagai landasan operasional digunakan dalam rangka penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia, yang dikhkususkan sebagai perlindungan anak. Kekerasan terhadap anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dalam hal ini, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak-anak rentan mengalami diskriminasi yang pada akhirnya menjurus pada tindak kekerasan berupa serangan fisik maupun psikologis. Menurut Tukiman, (2023) Tindakan kekerasan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh individu atau kelompok untuk menunjukkan kelemahan kelompok tersebut dan memaksa mereka untuk terus menderita, berbagai bentuk perilaku kekerasan yang sering ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat yang seringkali menempatkan anak-anak sebagai korban seperti kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), eksploitasi, penelantaran, *human trafficking*, dan lain sebagainya (Batusangkar, 2020). Singkatnya, kekerasan yang dialami anak-anak dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Kejadian kekerasan dinilai telah membudaya dan dilakukan turun-temurun. Akibatnya, dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap anak terus bertambah. Salah satu pemicunya adalah kemiskinan atau kesulitan ekonomi yang dihadapi para orang tua. Namun, faktor tersebut bukanlah satu-satunya faktor pemicu kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak terkait dengan faktor kultural dan struktural dalam masyarakat. Faktor kultural, misalnya, adanya pandangan bahwa anak adalah harta kekayaan orang tua atau pandangan bahwa anak harus patuh kepada orang tua seolah-olah menjadi alat pemberian atas tindakan kekerasan terhadap anak. Faktor struktural diakibatkan adanya hubungan yang tidak seimbang (asimetris), baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Kasus kekerasan terhadap anak kian hari makin dipandang sebagai masalah kompleks yang dirasa penting untuk ditangani. Hal ini karena kasus kekerasan yang terjadi setiap tahunnya terus menunjukkan tren yang meningkat, yang kemudian dibuktikan dengan adanya laporan dari Kementerian PPPA dalam Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

**Gambar 1. Grafik Korban Kekerasan Anak Tahun 2018-2022**

Sumber : Kementerian PPPA (2022) dalam Simfoni PPA

Berdasarkan gambar di atas, kasus kekerasan terhadap anak didasarkan pada Simfoni PPA, dapat diketahui bahwa kasus tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni 21.666 kasus dengan 23.457 korban. Adapun sepanjang 2019-2022 mengalami kenaikan, yaitu angka laporan kasus dan korban kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari 11.057 kasus dengan 12.285 korban di 2019, 11.278 kasus dengan 12.425 korban di 2020, 14.517 kasus dengan 15.972 korban di 2021, 15.676 kasus dengan 16.976 korban di 2022. Secara keseluruhan, kasus kekerasan tertinggi yang terjadi pada anak yaitu kekerasan seksual sebesar 45 persen, sedangkan kekerasan fisik sebesar 39 persen. Terbatasnya lembaga perlindungan dan pemberdayaan menjadi suatu kendala bagi para saksi dan korban tindak kekerasan untuk menyelesaikan masalahnya. Pada dasarnya, peran aparat penegak hukum, lembaga perlindungan dan pemberdayaan, serta pendampingan korban sangat diperlukan dalam menyelesaikan kasus kekerasan. Hal tersebut untuk menguatkan para saksi dan korban tindak kekerasan dalam menghadapi proses hukum (Wulan, 2023). Salah satu wilayah yang turut menyumbang angka terbesar pada kasus kekerasan anak di Jawa Timur merupakan Kabupaten Sidoarjo.

Dapat diketahui bahwa kasus kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo menduduki peringkat kedua dengan 112 kasus, jumlah tersebut mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding tahun lalu yang hanya 92 kasus. Tingginya kasus kekerasan di Kabupaten Sidoarjo disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB). Apabila dilihat dari beberapa permasalahan anak yang ditemukan di Kabupaten Sidoarjo, menandakan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak masih belum terpenuhi sepenuhnya. Permasalahan tersebut akan memicu berbagai dampak terhadap fisik maupun psikis korban, yang dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai

permasalahan baru. Secara fisik, tindak kekerasan yang dilakukan dapat mengakibatkan adanya luka, cacat fisik, penyakit kelamin, serta meningkatkan resiko kematian. Sedangkan secara psikis, akan muncul rasa trauma berkepanjangan. Sedangkan dari sisi lingkungan, dikhawatirkan akan memicu stigmatisasi dan berbagai bentuk diskriminasi lainnya bagi korban kekerasan maupun keluarga korban.

Pada penelitian Novianti (2020) dengan judul implementasi perlindungan anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau yang dikenal juga dengan istilah library research. Sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu buku yang terdiri dari dua macam, yaitu buku elektronik dan juga buku cetak. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam implementasinya, kebijakan perlindungan anak tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan jika tidak adanya peran serta partisipasi masyarakat dalam penerapannya. Namun pada kenyataannya, tidak semua lapisan masyarakat mengetahui mengenai kebijakan terutama terkait perlindungan anak. Sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan, agar seluruh masyarakat mengetahui hal apa saja yang dapat melanggar perlindungan anak. Selain itu tidak adanya sosialisasi secara merata mengenai isi dari kebijakan perlindungan anak membuat masyarakat tidak memahami isi dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut serta temuan peneliti di lapangan masih terdapat beberapa faktor terkait impementasi dalam program berlian yang menjadikan Kabupaten Sidoarjo memiliki kasus kekerasan anak yang cukup tinggi. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang implementasi program bersama lindungi anak dalam perlindungan korban kekerasan anak pada DP3AKB di Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut edward III dalam Anggara, (2014) terdapat 4 indikator yaitu : komunikasi, sumberdaya disposisi dan struktur organisasi. Teori dari edward III akan sesuai untuk dijadikan teori pada penelitian ini, dengan variabel permasalahan yang umumnya sering terjadi yakni kasus kekerasan pada anak. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Berlian dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan anak pada DP3AKB Kabupaten Sidoarjo.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, (2017) metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, dapat digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti ialah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Makna adalah data yang sebenarnya, dan data yang pasti adalah suatu nilai di balik data yang tampak. Teknik pengumpulan data menurut pada penelitian ini, menggunakan teknik analisis data model Miles and Huberman menurut Sugiyono, (2017) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya

sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini yaitu, data collection, data condensation, data display dan conclusion drawing/verification. Pada penelitian ini, menggunakan teknik analisis data model Miles, menurut Sugiyono, (2017) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini yaitu, data collection, data condensation, data display dan conclusion drawing/verification. Terdapat dua sumber data didalam penelitian ini yaitu data primer yang terdiri dari informan kepala dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana. Teknik pengumpulan data didalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini penulis akan menguraikan hasil dan pembahasan penelitian mengenai implementasi program bersama lindungi anak dalam perlindungan korban kekerasan anak pada dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana di Kabupaten Sidoarjo. hasil penelitian ini sesuai dengan fokus dan tujuan dari kajian penelitian terkait implementasi program bersama lindungi anak dalam perlindungan korban kekerasan anak. Untuk mengetahui implementasi program Berlian dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan oleh DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, maka mengacu pada fokus penelitian menurut Edwards III tentang faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan publik yang terdiri dari empat indikator yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

### **Komunikasi**

Komunikasi adalah keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, di mana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Komunikasi memiliki peran atau fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Menurut Edward III yang dikutip Anggara (2014) menjelaskan bahwa komunikasi merupakan hal yang penting dan mempengaruhi dalam implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Didalam dimensi komunikasi terdapat tiga baian yang harus dicapai dalam pelaksanaan implementasi program Berlian yaitu Transmisi, Kejelasan serta Konsistensi.

Transmisi merupakan penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (*miss communication*) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi di tengah jalan. Menurut Ibu Ritz Noor selaku Kapala bagian Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa komunikasi yang terangkai dalam

implementasi program Berlian di Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan melalui pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) selaku implementor ujung tombak untuk mensosialisasikan dan mendiseminasi kebijakan berkaitan dengan kekerasan pada anak. Selain itu, upaya dan strategi yang dilaksanakan dalam memperlancar proses transmisi program Berlian, ditargetkan kepada implementor maupun kelompok sasaran kebijakan. Bagi implementor yaitu pegawai aparatur DP3AKB, beserta UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo mengingat peran pentingnya dalam keberhasilan program tersebut. Berdasarkan temuan peneliti dapat dimaknai bahwa DP3AKB Kabupaten Sidoarjo dengan kewenangan dan tanggung jawabnya selaku implementor ujung tombak. Dalam proses komunikasi yang terjalin diupayakan oleh implementor melalui cara komunikasi persuasif dengan mengedepankan prinsip keterbukaan serta memposisikan guru dan siswa serta implementor setara untuk menimbulkan kesan penyampaian yang dapat dianggap berjalan lebih terbuka. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh guru dan siswa. Adapun upaya dan strategi yang dilaksanakan dalam memperlancar proses transmisi program, ditargetkan kepada implementor maupun kelompok sasaran kebijakan melalui pemanfaatan beragam media komunikasi. Dari sisi sosialisasi kebijakan tidak menyasar kepada semua sekolah atau belum masif dan maksimal.

Pada Aspek kejelasan merupakan bentuk komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan. Komunikasi yang dilakukan oleh para implementor program Berlian dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan oleh DP3AKB Kabupaten Sidoarjo harus dikomunikasikan dengan jelas dan tidak membingungkan. Dalam hal ini, DP3AKB Kabupaten Sidoarjo telah memberikan kejelasan dalam penyampaian komunikasi kepada UPTD PPA dan Dinas Komunikasi dan Informasi selaku narasumber yang memberikan penyuluhan tentang peran UPTD PPA dalam penanganan kasus kekerasan dan perundungan terhadap anak serta penggunaan internet sehat beserta dampaknya. Kejelasan komunikasi merupakan hal penting dalam pendistribusian informasi, terlebih lagi informasi tersebut merupakan informasi yang menyangkut anak-anak di mana kekerasan pada anak sudah sangat sering terjadi, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat umum. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami depresi, anak akan cenderung pendiam, ketakutan ketika harus keluar rumah, murung, dan tidak banyak bicara, dapat dipahami bahwa DP3AKB Kabupaten Sidoarjo dalam penyampaian komunikasi terkait program Berlian sudah memberikan kejelasan informasi dan pengarahan kepada kelompok sasarnya. Meskipun himbauan melalui program tidak menyasar kepada semua sekolah ataupun belum masif. Berdasarkan temuan penelitian, dapat diketahui bahwa kejelasan dalam komunikasi program Berlian, telah dipahami para implementor yaitu DP3AKB Kabupaten Sidoarjo sebelum disampaikan kepada kelompok sasaran. Sedangkan bagi kelompok sasaran, informasi yang diterima juga jelas dan tidak membingungkan yang dibuktikan dengan sikap keterbukaan yang ditunjukkan oleh para guru dan siswa saat

penyuluhan. Meskipun begitu, himbauan dan arahan melalui sosialisasi program masih tidak menyasar kepada semua sekolah ataupun belum masif.

Selain itu, pada aspek konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi yang harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana program di lapangan, adapun sebelum memberikan perintah yang konsisten dan jelas dari implementasi program Berlian dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan oleh DP3AKB Kabupaten Sidoarjo. Terlebih dahulu dilakukan upaya oleh implementor untuk membaca, mengerti, dan memahami secara komprehensif Konsistensi berarti kebijakan tersebut harus dilaksanakan tanpa adanya perubahan. Namun mengingat kasus kekerasan pada anak masih tinggi di Kabupaten Sidoarjo dibuktikan dengan data dari UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo yang menunjukkan dalam kurun waktu enam bulan atau satu semester tahun 2022, total 32 korban yang didampingi UPTD PPA dalam pelayanan program Berlian.

Berdasarkan temuan penelitian dapat diketahui bahwa sebelum memberikan perintah yang konsisten dan jelas dari implementasi program Berlian. Terlebih dahulu dilakukan upaya oleh implementor untuk membaca, mengerti, dan memahami secara komprehensif Tentang Peningkatan Kepedulian Terhadap Upaya Perlindungan Anak sebagai payung hukum dalam menjalankan program Berlian. Berkaitan konsistensi dapat diketahui program Berlian belumlah konsisten dan jelas untuk dijalankan, mengingat kasus kekerasan seksual terhadap anak masih tinggi bahkan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dengan demikian, sub fokus yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi pada fokus komunikasi dapat diketahui bahwa program Berlian kurang dikomunikasikan dengan baik kepada kelompok sasaran karena proses sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif di sekolah-sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Adapun proses komunikasi, upaya dan strategi komunikasi yang ditargetkan kepada implementor maupun kelompok sasaran program, melalui pemanfaatan media sosial Instagram. Akan tetapi, adanya kekurangan berupa ketidakjelasan dan inkonsistensi yang dibuktikan dengan sosialisasi program hanya satu bulan saja. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak adanya sifat berkelanjutan dari program Berlian. Selain itu, masih banyak sekolah-sekolah yang belum mendapat penyuluhan dari program tersebut. Sehingga menyebabkan masih tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Hasil pada indikator komunikasi tersebut selaras penelitian Ningrum (2021) dengan judul implementasi kebijakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Jawa Tengah. Pada indikator komunikasi hasil tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan yang ditetapkan perlu adanya koordinasi dengan instansi, lembaga layanan dan organisasi lainnya. Proses penanganan kekerasan terhadap perempuan banyak hambatan terkait proses implementasi penanganan yang disebabkan oleh perbedaan persepsi antara pendamping korban dengan penegak hukum. Hal ini selaras dengan penelitian Adiyuwana (2016) dengan judul Perencanaan dan implementasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Yogyakarta yang

menjelaskan bahwa konsistensi dari kebijakan yang harus dilaksanakan mempunyai peranan terhadap sukses atau tidaknya implementasi kegiatan “Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan bersifat konsisten atau tidak berubah-ubah, sehingga implementor, yang dalam hal ini adalah pengelola P2TPA “RDU” cukup jelas dalam mengimplementasikan rencana yang ada di lapangan.

**Sumber Daya**

melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan terhadap Upaya Perlindungan Anak, menjadi indikator penting dalam proses implementasi suatu kebijakan. Hal ini disebabkan tanpa sumber daya yang mumpuni dari orang dan fasilitas akan memengaruhi keberhasilan kebijakan. Jika mengacu pada pendapat Edward III yang dikutip Anggara (2014), bahwa keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan perlu adanya dorongan yang berasal dari berbagai jenis *resources*, mulai dari sumber daya manusia (*human resources*) serta sumber daya materi (*material resources*), berdasarkan 3 (tiga) sumber daya yang disebutkan, manusia adalah sumber utama dalam pelaksanaan kebijakan. Karena selain menjadi subjek pelaksanaan, masyarakat juga merupakan objek dari kebijakan pemerintah.

Pertama yaitu staf, terkait jumlah dan kemampuan yang dimiliki oleh implementor lapangan bagi program Berlian dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan oleh DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan dikarenakan progres pelaksanaan penyuluhan dalam sosialisasi program Berlian masih banyak sekolah-sekolah yang masih belum terjangkau seperti wilayah Kecamatan Sedati, Kecamatan Waru, Kecamatan Gedangan, dan Kecamatan Tulangan. Bahkan petugas di lapangan untuk mengimplementasikan program Berlian masih terbatas. Masih belum optimalnya SDM yang berkeahlian/mempunyai kompetensi khusus di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi pokok masalah. Alhasil kekurangan petugas di lapangan menghambat pelaksanaan program Berlian. Menurut Sumah et al. (2020), kecukupan baik kualitas dan kuantitas implementor diperlukan untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Dikarenakan, tanpa kehandalan implementor akan menyebabkan kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. dapat diketahui jumlah dan kemampuan yang dimiliki oleh implementor lapangan dalam program Berlian belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan mengingat banyaknya jumlah sekolah mulai tingkat SD hingga SMA di Kabupaten Sidoarjo. Masih belum optimalnya Sumber daya manusia yang berkeahlian/mempunyai kompetensi khusus di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana juga menjadi pokok masalah.

Tupoksi kerja dari instansi pemerintah kompleks, berkaitan dengan program Berlian ini yang diberikan untuk memberikan penyuluhan program Berlian sehingga tidak banyak pegawai yang diberlakukan hanya 15 pegawai yang ditugaskan di lapangan.

Menurut kepala bagian dinas Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mengatakan bahwa masih belum optimalnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi pokok masalah, selain itu kurangnya petugas di lapangan mengakibatkan pelaksanaan program Berlian tidak optimal. Kemudian pada aspek informasi dapat diketahui bahwa para implementor program Berlian berpedoman pada Surat Edaran Nomor: 733/1893/438.5.9/2022 Tentang Peningkatan Kepedulian Terhadap Upaya Perlindungan Anak. Tidak hanya itu, juga terdapat juklak dan juknis yang digunakan oleh UPTD PPA guna mengatasi dan menangani masalah kekerasan terhadap anak. Nantinya, sebelum petugas lapangan bekerja baik pedoman yang berupa regulasi maupun juklak dan juknis akan dijabarkan dan dijelaskan kembali oleh koordinator petugas di lapangan kepada para anggotanya untuk pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing. Penyampaian informasi mengenai program Berlian dilaksanakan oleh DP3AKB melalui sosialisasi baik secara tatap muka di sekolah-sekolah dan secara daring melalui *zoom* serta media sosial seperti Instagram dan Youtube.

Menurut Haniah & Bakhri (2022) juklak dan juknis merupakan salah satu bentuk implementasi nyata di lapangan yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam melaksanakan Undang-Undang (UU). Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis itu sendiri bukan merupakan kategori hierarki dalam peraturan perundang-undangan, tetapi keberadaannya sangat dibutuhkan karena akan menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Menurut Kepala bagian dinas Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mengatakan bahwa sebelum petugas lapangan bekerja baik pedoman yang berupa regulasi maupun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis akan dijabarkan dan dijelaskan kembali oleh koordinator petugas di lapangan kepada para anggotanya untuk pembagian tugas dan tanggung jawab. Selain itu, Penyampaian informasi mengenai program Berlian dilaksanakan oleh DP3AKB melalui sosialisasi baik secara tatap muka di sekolah-sekolah dan secara daring melalui *zoom* serta media sosial seperti Instagram dan Youtube.

Pada aspek Ketiga yaitu kewenangan, Menurut Kepala bagian dinas Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak terkait kewenangan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa dinas dalam hal ini DP3AKB ditunjuk menjadi implementor utama dalam program ini, kewenangan tersebut juga diperjelas dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 yang menjadikan bahwa DP3AKB tidak berkaitan secara langsung dengan rencana tata ruang wilayah, namun lebih menitik beratkan pada program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan dalam pembangunan, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta penurunan jumlah tindak kekerasan, eksplorasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

Adapun dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki, maka diperlukan kehadiran UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Perlindungan Perempuan dan Anak yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang pada DP3AKB Kabupaten Sidoarjo. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan penanganan kekerasan. Secara umum, UPTD PPA dibentuk untuk melayani dan mendampingi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Untuk itu, ada enam fungsi dan peranan UPTD PPA yakni pengaduan masyarakat, pengelolaan dan penanganan kasus, mediasi, penjangkauan korban yang aman untuk perempuan dan anak korban kekerasan, dan pendampingan. Namun dalam pelaksanaan program Berlian selama ini kurang berfokus pada tindakan preventif/pencegahan, kondisi tersebut dikarenakan adanya kendala pada anggaran dan sumber daya manusia yang minim di UPTD PPA.

Selanjutnya pada aspek fasilitas, ketersediaan fasilitas fisik menjadi faktor penting guna menunjang implementasi program Berlian dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Setiap kebijakan perlu adanya fasilitas yang mumpuni agar proses kebijakan bisa berjalan dengan baik. Menurut Menurut Kepala bagian dinas Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak berkaitan dengan sarana dan prasarana sebagai penunjang penyelenggaraan program Berlian, telah disediakan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin), ruang mediasi, ruang konseling anak, ruang konseling dewasa, ruang rapat, ruang bermain anak, serta ruang televsi di ruang tunggu, dan kursi roda bagi korban disabilitas. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa fasilitas yang digunakan sebagai bagian dari implementasi program Berlian merupakan fasilitas yang dimiliki oleh DP3AKB Kabupaten Sidoarjo. Seluruh fasilitas telah memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/1/438.5.9/2023 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan DP3AKB Kabupaten Sidoarjo guna menunjang penyelenggaraan program Berlian.

Hal ini selaras dengan hasil penelitian Ningrum, (2022) dengan judul implementasi kebijakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Jawa Tengah. Hasil tersebut menjelaskan bahwa terkait sumber daya anggaran, pada proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, fulltimer SPT PPA melakukan penanganan yang sesuai dengan SOP yang ada yakni salah satunya penjangkauan kasus. Sumber daya anggaran yang digunakan untuk penjangkauan kasus didukung dengan dana DAK. Koordinator SPT PPA turut menjelaskan bahwa salah satu faktor keberhasilan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah yakni terkait sarana prasarana, sehingga selaku koordinator, berusaha memberikan arahan kepada anggota tim penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan untuk berusaha memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada.

Hal ini selaras dengan penelitian Adiyuwana, (2016) dengan judul Perencanaan dan implementasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Yogyakarta yang menjelaskan bahwa dalam hal sumber daya, secara umum sudah bekerja dengan baik, walaupun dengan keterbatasan yang ada. Dengan besaran pendapatan dari kantor ini yang bisa dikatakan relatif tidak banyak, mereka bisa bekerja secara profesional dan semaksimal mungkin dalam melayani korban. Kurangnya komunikasi dalam perencanaan kegiatan antara BPPM DIY dengan P2TPA “RDU”, mengakibatkan para konselor dan pendamping TESA 129 belum mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

### **Disposisi**

Menurut Edward III yang dikutip Anggara (2014), Mengatakan bahwa disposisi merupakan karakteristik atau watak yang dipunyai pelaksana, meliputi kejujuran, komitmen, kesetiaan, dan sifat demokratif. Apabila pelaksana mempunyai watak yang baik, implementor tersebut bisa melaksanakan kebijakan dengan optimal pula sebagaimana yang diharapkan pembuat kebijakan.

Aspek pertama yaitu kognisi. Diketahui bahwa para petugas dari semua tingkatan manajemen baik puncak, menengah, dan lini pertama di DP3AKB Kabupaten Sidoarjo harus dan telah membaca, mengerti, dan memahami secara mendalam materi dan substansi dari program Berlian dengan baik. Adanya pemahaman petugas akan isi kebijakan menimbulkan kemauan yang sungguh-sungguh dari dalam diri mereka untuk melaksanakan kebijakan tanpa adanya paksaan. Penelitian Ningrum & Hijri (2022) menjelaskan penyatuan perspektif tim penanganan kasus dalam pemahaman hak-hak korban kekerasan dapat mengatasi kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus kekerasan. Alhasil, para petugas telah memiliki sikap yang sesuai ketentuan pelaksanaan program Berlian untuk dapat bekerja dengan terstruktur dan sistematis sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam memberikan pengarahan dan pemahaman kepada kelompok sasaran. Dalam hasil wawancara dengan kepala bagian dinas Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mengatakan bahwa para petugas dari semua tingkatan manajemen baik puncak, menengah, dan lini pertama di DP3AKB Kabupaten Sidoarjo harus dan telah membaca, mengerti, dan memahami secara mendalam materi dan substansi dari program Berlian dengan baik, pemahaman petugas akan isi kebijakan menimbulkan kemauan yang sungguh-sungguh dari dalam diri mereka untuk melaksanakan kebijakan tanpa adanya paksaan

Pada aspek arahan dan tanggapan pelaksana yang mencakup penerimaan, ketidakberpihakan maupun penolakan dari implementator dalam menanggapi program Berlian dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo. Dimaknai bahwa implementor kebijakan yaitu pihak DP3AKB dan UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo, dalam memberikan arahan dan tanggapan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam kebijakan. Sehingga apabila ada suatu masalah yang terjadi di lapangan, dapat diberikan solusi secara langsung. Selain itu, Segala arahan yang diberikan oleh implementor dilaksanakan dalam bentuk persuasif berupa himbauan yang diberikan kepada kelompok sasaran, terutama para guru dan siswa, namun arahan

dan tanggapan pelaksana belum dilakukan secara adil, tegas, dan konsisten. Dikarenakan tidak semua sekolah belum mendapatkan penyuluhan program Berlian.

Aspek terakhir yaitu instensitas respon dan tanggapan pelaksana yang Berkaitan dengan kecepatan menanggapi dalam implementasi program Berlian dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo. Bagi pihak instansi dan OPD yang ada di Kabupaten Sidoarjo, terutama DP3AKB telah menunjukkan komitmennya dalam memerangi maraknya kasus kekerasan seksual pada anak. Yang mana, mereka merespon kebijakan melalui pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Satgas tersebut berisikan anggota lintas sektor yakni DP3AKB, UPTD PPA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RSUD Sidoarjo, Balai Permasyarakatan, Pengadilan Agama Sidoarjo, Pengadilan Negeri Sidoarjo, Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dan Polresta Sidoarjo. Secara keseluruhan, upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo termasuk DP3AKB telah dalam pembentukan Satgas PPA didukung dengan fasilitas pendampingan yang sudah memadai seperti rumah aman untuk rehabilitasi dan *shelter*. Begitupun dengan SDM yang didukung dengan tambahan tenaga psikologi. dipahami bahwa pihak instansi dan OPD yang ada di Kabupaten Sidoarjo, terutama DP3AKB telah menunjukkan komitmennya dalam memerangi kasus kekerasan seksual pada anak yang masih tinggi. Hal ini dibuktikan dengan mereka merespon kebijakan dengan komitmen melalui pembentukan Satgas PPA sebagai tindak lanjut dari program Berlian.

Hal ini selaras dengan hasil penelitian Ningrum, (2022) dengan judul implementasi kebijakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa 1) pengaruh disposisi atau kepentingan individu/ organisasi implementator yang ditunjukkan melalui sikap terhadap kebijakan yang ada serta perilaku pada saat terjun langsung dalam proses penanganan kasus kekerasan; 2) insentif, secara tidak langsung insentif menjadi salah satu pembangkit motivasi, fulltimer SPT PPA mendapatkan fee atau insentif dari anggaran daerah berupa uang transport dan uang makan.

Selain itu, pada penelitian Adiyuwana, (2016) dengan judul Perencanaan dan implementasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Yogyakarta yang menjelaskan bahwa dalam menangani kasus yang semakin kompleks, diperlukan pemahaman yang baik dari pihak implementor terhadap perencanaan awal dan SOP dari kegiatan yang dilakukan. Dari wawancara terhadap para narasumber yaitu para pengelola P2TPA “RDU” DIY, dapat diketahui bahwa keseriusan implementor dalam menyelesaikan suatu kasus sampai selesai adalah suatu hal yang positif. Disisi lain, penyelesaian kasus yang ada terkadang kurang sepenuhnya melibatkan fungsi jejaring FPKK yang sudah ada. Dengan adanya FPKK, seharusnya kegiatan yang tidak terdapat penganggarannya pada P2TPA “RDU”, dikomunikasikan kepada anggota FPKK yang lain, dan diberikan surat rujukan penanganan kepada anggota forum tersebut, secara umum, keberadaan P2TPA “RDU” sudah sangat membantu masyarakat, khususnya para korban kekerasan perempuan dan anak. Jika terjadi suatu kasus atau korban yang melapor, niat baik, komitmen, dan kerjasama diantara para pengurus sudah terbentuk.

Mereka sudah bahu-membahu untuk melakukan pelayanan yang baik bagi pelanggan/korban kekerasan. Hanya saja dalam hal memaksimalkan fungsi dari jejaring FPKK perlu untuk lebih ditingkatkan lagi.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi menjadi hal vital bagi institusi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Adapun kejelasan struktur pelaksana dan tertulis sangat memengaruhi struktur birokrasi. Selain itu struktur birokrasi juga dipengaruhi pembagian tugas dan tanggung jawab (fragmentasi) di dalam ataupun di luar.

Menurut Pendamping Hukum UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa korban kekerasan maupun pelecehan dapat melapor melalui program Berlian apabila mengalami tindakan kekerasan terdapat dua cara yaitu 1) Klien/korban dapat mendatangi secara langsung kantor UPTD PPA, ketika klien/korban yang tidak mampu datang, maka petugas UPTD PPA akan *outreach* atau mendatangi tempat kejadian atau mendatangi rumah korban. 2) Pengaduan dapat dilakukan melalui online dengan menghubungi Call Center 112 sebagai nomor pengaduan darurat. SOP ini menjadi dasar pegawai atau implementor program untuk melakukan kegiatan penanganan kekerasan termasuk program Berlian. DP3AKB bersama dengan UPTD PPA melalui Satgas PPA juga berkoordinasi dengan Polresta Sidoarjo, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RSUD Sidoarjo, Balai Permasyarakatan, Pengadilan Agama Sidoarjo, Pengadilan Negeri Sidoarjo, Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dan seluruh stakeholder sampai tingkat kecamatan hingga desa.

Terlebih lagi pentingnya sinergitas dalam keterlibatan semua instansi dan OPD pada Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo melalui koordinasi yang dilakukan, mengingat permasalahan kekerasan seksual pada anak menjadi masalah bersama baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, ditemukan adanya kekurangan dan hambatan di dalam proses koordinasi yang dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Sidoarjo. Mulai dari rapat koordinasi secara formal yang harusnya diselenggarakan 3 bulan sekali, hanya menjadi wacana disebabkan koordinasi dilakukan secara informal dalam bentuk obrolan. Dalam proses koordinasi ditemukan hambatan terkait penentuan waktu, penentuan koordinator yang memiliki kewenangan dalam mengkoordinir, dan terkait anggaran sehingga menimbulkan ketimpangtindihan antara program Berlian dan Satgas PPA. Hal ini secara langsung juga menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar OPD terkait.

Hal ini selaras dengan hasil penelitian Ningrum (2022) dengan judul implementasi kebijakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah sudah tercipta integritas antara pimpinan dan bawahan dalam birokrasi, mengenai persamaan perspektif tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta mekanisme implementasi kebijakan yang sesuai dengan peraturan.

Selain itu, pada penelitian Adiyuwana, (2016) dengan judul Perencanaan dan implementasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Yogyakarta yang menjelaskan bahwa dukungan dari pejabat berkepentingan, penguasa eksekutif maupun legislatif juga terlihat dari besarnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan “Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan” yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. unsur birokrasi yang ada sudah mendukung P2TPA “RDU” dalam upaya menjalankan tugasnya dalam pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Kekurangannya adalah belum terdapat unsur ketugasan seperti halnya petugas yang mengawal kepentingan korban dari awal sampai berakhirnya kasus. Untuk pengembangan organisasi menjadi lebih besar dari yang sekarang memang harus dilakukan kajian mendalam dahulu mengenai urgensi keadaan yang sekarang dan juga kesiapan sumber daya yang ada, termasuk di dalamnya SDM dan anggaran yang tersedia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan terkait implementasi program berlian dalam kasus perlindungan kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo, diperoleh kesimpulan sebagai berikut yaitu : 1) Pada indikator komunikasi dapat diketahui bahwa program Berlian kurang dikomunikasikan dengan baik kepada kelompok sasaran karena proses sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif di sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA serta ketidakjelasan dan inkonsistensi yang dibuktikan dengan sosialisasi program hanya satu bulan saja. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak adanya sifat berkelanjutan dari program Berlian sehingga menyebabkan masih tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak. 2) pada indikator sumberdaya, program berlian masih kurang dan tidak memiliki sumber daya yang memadai khususnya pada aspek SDM. Hal ini dikarenakan jumlah staf yang dimiliki masih kurang dan tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik. Selain itu, kewenangan yang ada pada UPTD PPA sebagai pelaksana teknis program dinilai belum optimal dibuktikan dengan minimnya masyarakat yang mengetahui adanya program Berlian. 3) Pada indikator disposisi dapat diketahui bahwa Komitmen yang ditunjukkan DP3AKB sebagai implementor program sangat baik melalui pemahaman, sikap dan perilaku dalam mengarahkan, dan responsivitas telah baik. Namun arahan dan tanggapan pelaksana belum dilakukan secara adil, tegas, dan konsisten. Dikarenakan tidak semua sekolah belum mendapatkan penyuluhan program Berlian. 4) pada indikator Struktur Birokrasi dapat diketahui bahwa Implementasi program Berlian di Kabupaten Sidoarjo memiliki SOP yang mengatur mekanisme pengaduan secara langsung dan secara online serta tahapan konseling bagi korban kekerasan anak. SOP tersebut menjadi dasar pegawai atau implementor program Berlian. Akan tetapi, masih ditemukan kekurangan dan hambatan dalam proses koordinasi dikarenakan adanya tumpang tindih antara program Berlian dan Satgas PPA. Hal ini secara langsung juga menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar OPD terkait.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu perlunya upaya dalam proses implementasi program Berlian dapat segera terselesaikan, apabila Pemerintah Kabupaten Sidoarjo termasuk DP3AKB melakukan upaya secara masif dan komprehensif ke sekolah-sekolah mulai dari tingkatan SD, SMP, dan SMA bahkan di lingkungan pondok pesantren terutama wilayah-wilayah pedesaan yang penduduknya di dominasi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu Program Berlian perlu didukung dengan sumber daya yang memadai terutama dalam hal sumber daya anggaran mengingat kegiatan ini hanya berjalan satu bulan saja karena terkendala anggaran. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu merealokasi anggaran untuk memprioritaskan penggunaan anggaran salah satunya pada program Berlian.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adiyuwana, Y. K. (2016). Perencanaan dan Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di DIY (Studi pada P2TPA “RDU” DIY). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(1), 27–38.
- Anggara Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Batusangkar, I. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Terhadap Anak Usia Dini. *Jurnal Paud Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 4(1), 1–7.
- Fukuyama, F. (2001). Social capital, civil society and development. *Third World Quarterly. Journal Society and Development*, 2(1), 7–20.
- Haniah, H., & Bakhri, S. (2022). Sosialisasi, Aktualisasi dan Evaluasi Program Rutilahu di Kota Cirebon. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 94–106.
- Hasanah, U., & Musyafak, N. (2017). Gender and Politic : Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik. *Jurnal Universitas Islam Negeri Walisongo*, 12, 409–432.
- Ilham, N., Syahputra, F., & Santoso, T. (2018). Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Kependudukan ( DP3AK ) Provinsi Jawa Timur Dalam Perlindungan Korban Kekerasan ( Studi Kasus Pada Rumah Aman ). *Jurnal Universitas Surabaya*, 1(5), 34–44.
- Kementerian PPPA. (2022). *Korban Kekerasan Anak Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022*. Simfoni PPA.
- Ningrum, O. W., & Hijri, Y. S. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
- Novianti, R., & Sahrul, M. (2020). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak. *Jurnal Of Social Work and Social Service*, 1(2), 139–147.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, (2007).
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (I).
- Sumah, R. I. S., Lengkong, F. D. J., & Plangiten, N. N. (2020). Implementasi Kebijakan

Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 53(9), 48–54.

Tukiman, D. A. (2023). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 5(3), 274–283.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (2014).

Wulan, T. R., & Wuryaningsih, T. (2023). Pendampingan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Analisa Sosioloi*, 12(2), 310–342.